## ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

## **ABSTRAK**

Pemilihan judul tersebut di atas karena sampai saat ini masih terdapat ketidaksesuaian pernafsiran mengenai dasar pengenaan kewajiban membayar BBN-Kbm. Oleh karena itu keberadaan jual beli kendaraan bermotor bekas yang menambahkan janji pinjam KTP ini, di satu sisi dianggap sebagai suatu penyelundupan hukum dan di sisi lain mengecualikan seorang pedagang kendaraan bermotor.

Dalam pergaulan masyarakat penggunaan janji pinjam KTP ini semakin meluas dan pelaksanaannya dilakukan secara terang-terangan, yang tak jarang menggunakan jasa periklanan di mass media, dengan pernyataan "dapat meminjam KTP".

Asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam hokum perjanjian BW tidak dapat digunakan para pihak dengan maksud untuk mengelakkan atau mengesampingkan ketentuan hokum yang bersifat memaksa (dwingendrecht) untuk kepentingan sendiri, dan sebaliknya hukum memaksa tidak berarti dapat selalu dipaksakan. Oleh karena itu pelanggaran yang dilakukan tidak selalu berakibat suatu kebatalan, kadang-kadang hanya berupa suatu denda atau sekedar ganti rugi.